



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 355 C TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK REHABILITASI
KANTOR SEKRETARIAT/PEMERINTAH DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN BERDA-
SAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE-
RAH (PEMBANGUNAN) TAHUN 1988/1989 KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Kantor Sekretariat/Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1987.
- MEMPERHATIKAN :** Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Proyek Rehabilitasi Kantor Sekretariat/Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk CV. CIPTA BAGUS Jln. Jenderal A Yani 12 Lamongan untuk melaksanakan proyek Rehabilitasi Kantor Sekretariat/Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan harga penawarannya sebesar Rp. 42.690.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar - dan bestek serta petunjuk - petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian - Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 3-10-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 8. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB) Proyek Daerah Tahun 1988/1989;
 9. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Daerah Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.
-